

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia terdiri dari 33 provinsi dan 505 kabupaten/kota. Indonesia juga memiliki berbagai suku, bahasa, budaya, ras, agama dan juga potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dengan adanya berbagai macam kekayaan alam dan budaya yang terdapat di negeri ini, sehingga banyaknya turis dari berbagai daerah untuk mengunjungi daerah lainnya yang memiliki potensi lebih dari berbagai daerah yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan di berbagai daerah di negeri ini.

Provinsi DKI Jakarta adalah Ibu Kota Indonesia dan sebagai kota terbesar di Indonesia. Sebagai Ibu Kota Indonesia DKI Jakarta mempunyai luas yang menurut “SK Gubernur No.171 tahun 2007”, adalah “berupa daratan seluas 662,33 km<sup>2</sup> dan berupa lautan seluas 6.977,5 km<sup>2</sup>. Wilayah DKI memiliki tidak kurang dari 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu, dan sekitar 27 buah sungai/saluran/kanal yang digunakan sebagai sumber air minum, usaha perikanan dan usaha perkotaan. Dan Jakarta mempunyai penduduk yang lebih besar dari daerah lainnya. Selain karena DKI Jakarta sebagai Ibu Kota. Provinsi DKI Jakarta mempunyai penduduk pada tahun 2015 mencapai 10,18 juta jiwa. Kemudian meningkat menjadi 10,28 juta jiwa pada tahun 2016, dan bertambah menjadi 10,37 juta jiwa pada tahun 2017”.

(sumber:[https://www.bappenas.go.id/files/9615/3534/0647/Siaran\\_Pers\\_-](https://www.bappenas.go.id/files/9615/3534/0647/Siaran_Pers_-)

[\\_Peluncuran\\_Buku\\_Proyeksi\\_Indonesia\\_2015-2045.pdf](#) pada Jumat ,24 Agustus 2015 diakses pada Rabu, 5 Desember 2018 ).

DKI Jakarta adalah daerah otonomi yang merupakan kebebasan daerah untuk mengatur serta mengelola kebutuhan daerahnya termaksud pendapatan dan belanja daerahnya. Dengan melihat peningkatan penduduk DKI Jakarta yang begitu besar setiap tahunnya, pemerintah DKI Jakarta harus meningkatkan potensi daerahnya untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006”, tentang “pedoman pengelolaan keuangan daerah Pasal 15 ayat 3 berbunyi APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi distribusi dan stabilisasi. APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam kurun waktu satu tahun”.

Pendapatan daerah akan berpengaruh terhadap kemandirian daerah untuk membiayai belanja daerahnya dan tidak bergantung kepada pemerintahan pusat. Hal ini yang mendasari sebagai kebijakan daerah yaitu berlandaskan pada “Undang-Undang No. 32 Tahun 2004” tentang “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pendapatan Asli Daerah menurut Muhtarom, Abid. (2016) yang berjudul “*analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan periode tahun 2010-2015*”, “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah”. Menurut “UU No.28 Tahun 2009” yaitu “sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Pendapatan terbagi atas beberapa jenis dan sumber tergantung pengelolaannya. Terdapat juga pendapatan fungsional disuatu instansi atau pendapatan daerah yang didapat oleh daerah tersebut dari hasil potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Menurut “Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 13 Tentang Pendapatan Daerah”, “yang merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan kekayaan yang bersih dalam periode yang bersangkutan”.

Sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) terbagi atas, hasil pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berikut adalah pendapatan asli daerah di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan Laporan Ringkasan APBD dari tahun 2015-2017:

**Tabel I.1****Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017**

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan	Lain-lain PAD yang sah
2015	40,35 triliun	36,07 triliun	600 miliar	600 miliar	3,07 triliun
2016	39,32 triliun	32,01 triliun	800 miliar	790 miliar	5,72 triliun
2017	41,48 triliun	35,23 triliun	677 miliar	453 miliar	5,12 triliun

Sumber: Laporan Ringkasan APBD Provinsi Tahun 2015-2017

Bedasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah pada Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 hingga 2017 terjadi penurunan dan peningkatan pada pendapatan asli daerah maupun komponen pendapatan asli daerah. Hal tersebut mempengaruhi terhadap total pendapatan daerah pada Provinsi DKI Jakarta periode 2015 hingga 2017.

Bedasarkan Budianto,Stanly W Alexander. (2016) yang berjudul *“pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara”*, *“Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah baik secara simultan dan parsial. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah*

yang berarti kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang mengakibatkan kenaikan dana perimbangan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah”.

Dengan adanya pendapatan disektor perekonomian sehingga terdapat juga pengeluaran ataupun belanja yang dilakukan oleh instansi atau daerah untuk membiayai kebutuhan instansi atau daerah tersebut untuk membiayai kebutuhan instansi atau daerah tersebut.

Menurut “Undang-Undang No. 33 Tahun 2004” Tentang Belanja Daerah belanja daerah “merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan”. Berdasarkan “Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Pasal 18 ayat 2”, bahwa “belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa di diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum”.

Belanja daerah terbagi atas dua jenis yaitu: belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Berikut ini belanja langsung daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2017 berdasarkan Laporan Ringkasan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2015-2017:

**Tabel I.2****Belanja Langsung Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017**

Tahun	Belanja Langsung	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal
2015	38,88 triliun	1,78 triliun	16,65 triliun	20,44 triliun
2016	34,38 triliun	1,57 triliun	16,62 triliun	16,18 triliun
2017	35,55 triliun	3,06 triliun	16,60 triliun	15,88 triliun

Sumber: Laporan Ringkasan APBD Provinsi Tahun 2015-2017

Bedasarkan tabel diatas bahwa belanja langsung pada Provinsi DKI Jakarta periode 2015 hingga 2017 mengalami penurunan dan peningkatan ebgitu pula dengan komponen belanja tidak langsung. Hal tersebut di pengaruhi oleh komponen-komponen yang mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya.

Sedangkan berikut ini adalah belanja tidak langsung pada Provinsi DKI Jakarta pada periode 2015 hingga 2017:

Tabel I.3

## Belanja Tidak Langsung Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Bagi hasil kepada Prov/Kab/Desa	Bantuan Keuangan	Belanja Tidak Terduga
2015	24,76 triliun	19,31 triliun	46,07 miliar	940,00 miliar	1,68 triliun	2,31 triliun	0,00	401,17 miliar	67,50 miliar
2016	25,56 triliun	18,71 triliun	30,00 miliar	1,62 triliun	2,55 triliun	2,52 triliun	0,00	1,81 miliar	128,51 miliar
2017	28,05 triliun	20,14 triliun	49,22 miliar	3,23 triliun	1,45 triliun	2,49 triliun	0,00	348,80 miliar	325,48 miliar

Sumber: Laporan Ringkasan APBD Provinsi Tahun 2015-2017

Bedasarkan tabel diatas bahwa belanj tidak langsung pada Provinsi DKI Jakarta periode 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan dan penurunan begitupun dengan komponen belanja tidak langsung ang mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya.

Menurut Wajong dalam Kusumawardani.(2014) yang berjudul “*Perbandingan Pendapatan dan Belanja Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi di Indonesia Tahun 2009-2013*”, bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk jangka waktu tertentu, dalam waktu mana Badan Legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada Badan Eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslag*) penetapan anggaran dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutupi pengeluaran tadi”.

Menurut Wahyudin. (2016) dalam datanya yang berjudul “*implentasi kebijakan alokasi dana desa di desa Ako Kecamatan Pasang Kayu Kabupaten Mamuju Utara*”, “dalam sistem perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah terdapat penekanan atas kebijakan otonomi daerah yang menetapkan kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi. Hal ini berusaha untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan diri dan memberikan harapan kepada masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik melalui kebijakan-kebijakan daerah yang mementingkan nasib mereka”.

Komponen Pendapatan Asli Daerah berdasarkan “Undang-Undang 33 tahun 2004”, “sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan



daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang dipisahkan. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan atau urusan kegiatan pemerintahan yang menjadikan kewenangan provinsi. Belanja wajib diprioritaskan untuk meningkatkan dan memenuhi kualitas hidup masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kewajiban daerah yang akan diwujudkan dalam bentuk peningkatan pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dll”

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penyerapan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017**”. Dengan sumber data yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat penyerapan PAD terhadap belanja daerah pada Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2017 berdasarkan rasio kontribusi dan rasio keserasian?
2. Bagaimana tingkat delegatif keuangan daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2017 berdasarkan rasio kemandirian dan rasio desentralisasi?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu;

- a. Mengetahui tingkat penyerapan Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Daerah.

b. Mengetahui tingkat delegatif di Provinsi DKI Jakarta.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dalam memberikan informasi dan referensi atau bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang Akuntansi Pemerintah.
- b. Sebagai bahan informasi untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah untuk masyarakat sebagai program guna mengetahui penyerapan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2017.
- c. Menambah referensi terhadap perkembangan ekonomi pembangunan, pendapatan dan belanja di suatu daerah untuk dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan studi-studi selanjutnya.

